



SALINAN

**BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Penyesuain
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan di serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, pelayanan publik dan kesejahteraan.
10. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
11. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
12. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
13. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
14. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB II
PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua
TPP berdasarkan Beban Kerja

Pasal 3

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari *basic* TPP.
- (3) Inspektur Daerah diberikan Tambahan TPP berdasarkan beban kerja.
- (4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari *basic* TPP.
- (5) Alokasi Anggaran TPP bagi Inspektur Daerah lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari Kepala Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko Kesehatan.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu sebesar 7,80% (tujuh koma delapan puluh tiga persen) dari *basic* TPP.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan kriteria kondisi adalah ASN yang melaksanakan tugas pada pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (2) Tim Koordinasi dan Perumus TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur diberikan TPP berdasarkan Kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (3) Tim Koordinasi dan Perumus TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekertaris Daerah;
 - b. Asisten sekretariat Daerah yang membidangi Administrasi Umum;
 - c. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Inspektorat Daerah;
 - g. Bagian Organisasi; dan
 - h. Bagian Hukum.
- (4) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja yang diberikan kepada Tim Koordinasi dan Perumus TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 7,47% (tujuh koma lima puluh dua persen) dari *basic* TPP.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari *basic* TPP.

Bagian Keempat TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN dengan Jabatan Pimpinan Tertinggi atau Sekretaris Daerah.
- (2). Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh persen) dari *basic* TPP

Bagian Kelima TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 9

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada:

- a. pemungut pajak daerah;
- b. guru ASN daerah;
- c. penerima honorarium berdasarkan peraturan perundang - undangan; dan
- d. penerima jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.

Pasal 10

- (1) pegawai yang melaksanakan tugas sebagaimana pemungut pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, apabila tercapai target pendapatan, yang dibayarkan setiap triwulan dan triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 11

Kriteria Guru ASN daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. tunjangan profesi guru ASN daerah;
- b. dana tambahan penghasilan guru ASN daerah;
- c. tunjangan khusus guru ASN daerah khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik; dan

Pasal 12

Penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi :

- a. penanggungjawab pengelola keuangan;
- b. pengadaan barang/jasa;
- c. perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);

Pasal 13

Jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi usaha keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan pelayanan pasien ke fasilitas kesehatan lainnya.

BAB III PERHITUNGAN TPP

Pasal 14

- (1) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (4), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) dan dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas *fiscal* Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) *Basic* TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus:
*(besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas *fiscal* daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)*
- (3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan *basic* TPP per Kelas Jabatan.

Pasal 15

- (1) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 8 ditentukan dengan rumus.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai rumus alokasi TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Besaran TPP per Kelas Jabatan dihitung sebagai berikut:
*(Alokasi TPP berdasarkan beban kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi).



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENILAIAN PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) Penilaian pemberian TPP berdasarkan :
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.

Bagian Kedua
Penilaian Produktifitas Kerja
Pasal 18

- (1) Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpnannya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (3) Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja individu harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara periodik.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai produktivitas kerja setiap hari kerja.

Pasal 19

- (1) Produktivitas kerja sesuai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja individu sebagai berikut:
 - a. >100% kategori Sangat Baik;
 - b. >80% sampai dengan 99% kategori Baik;
 - c. >60% sampai dengan 79% kategori Cukup;
 - d. >40% sampai dengan 59% kategori Kurang; dan
 - e. 0 sampai dengan 39% kategori Sangat Kurang.
- (2) Pegawai ASN yang secara nyata tidak melaksanakan tugas diberikan nilai produktivitas kerja sebesar 0% (nol persen).
- (3) Capaian indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berjalan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal 4 (empat) sampai dengan tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 20

- (1) Penilaian berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN.
- (2) Kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kehadiran Pegawai ASN pada saat masuk kerja sampai dengan pulang kerja sesuai jam kerja yang telah ditetapkan.

BAB V PENGURANGAN TPP

Pasal 21

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 - 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebagai berikut:

Keterlambatan	Lama Keterlambatan	Presentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d.<91 menit	1,25%
TL 4	91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Keterlambatan	Presentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.<91 menit	1,25%
PSW 4	91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55%

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 23



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (1) Pegawai ASN yang menjalankan cuti melahirkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan pegawai ASN yang bersangkutan, dan tidak wajib menginput produktivitas kerja, dikecualikan bagi pegawai ASN yang menjalani hari kerja sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam bulan berjalan.
- (2) Pegawai ASN yang sakit terus menerus selama 14 (empat belas) hari kerja atau cuti sakit sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan, dan tidak wajib menginput produktivitas kerja.
- (3) Selama menjalankan Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting Lainnya, Pegawai ASN tidak diberikan TPP, kecuali bagi Pegawai ASN yang menjalani hari kerja sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam bulan berjalan.

Pasal 24

- (1) Pengurangan TPP termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 25

Jumlah pengurangan TPP paling tinggi 100% (seratus persen).

**BAB VI
PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 26

Penundaan pembayaran TPP ASN diberlakukan kepada:

- a. pegawai ASN tidak dan/atau belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara;
- b. pegawai ASN yang menerima gratifikasi;
- c. pegawai ASN menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai oleh pemerintah daerah secara tidak sah; dan/atau
- d. pegawai ASN belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP;

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit Wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai ASN di lingkungan kerjanya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pendampingan;
 - b. sosialisasi;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. monitoring
 - b evaluasi;dan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	


c pelaporan

- (5) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN juga dikenakan sanksi berupa pengurangan TPP menurut Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Alokasi pembiayaan TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran Alokasi TPP tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 29

Pemungut pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 30

- (1) Guru ASN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Guru sertifikasi memperoleh TPP pada kriteria beban kerja sebesar 5,53% dan Guru non sertifikasi sebesar 10% dari *basic* TPP.

Pasal 31

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan CPNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari alokasi TPP jabatan fungsional tersebut. sampai diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai formasi.

Pasal 32

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt, atau PLH, atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (4) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau pejabat dibayar dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana tugas atau pejabat.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (5) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian tidak diberikan apabila tidak mencukupi 1 (satu) bulan.

Pasal 33

1. Dalam hal setelah terbitnya Keputusan Bupati belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang – undangan.
2. Bagi ASN pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang baru dibentuk dan ditetapkan dengan peraturan Bupati maka TPP diberikan berdasarkan Kelas Jabatan sebelumnya.

Pasal 34

Pegawai ASN yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium pada kegiatan di luar tugas dan fungsi dari Pegawai ASN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 35

TPP tidak diberikan kepada :

- a. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- e. Pegawai ASN yang menjalani tugas belajar.

Pasal 36

- (1) TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah diberikan 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, dikecualikan bagi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas;
- (2) TPP bagi Pegawai ASN yang menjalani mutasi jabatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang dilantik pada tanggal 1 (satu) bulan berjalan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) TPP bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang dilantik di atas tanggal 1 (satu) bulan berjalan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 Nomor 516) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.



Ditetapkan di Bula
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 15 Januari 2024

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 558

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



MOHTAR RUMADAN, SH

Pembina-IV/a

NIP. 197405112006041013




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 JANUARI 2024

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



i. Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi

NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA (5,53%-48%)	ALOKASI TPP KONDISI KERJA (8%)	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI (20%)	BESARAN TPP / BULAN
Sekretaris Daerah	15	16,264,952	Rp 4,554,187	Rp 1,301,196	Rp 3,252,990	Rp 9,108,373
Inspektur	14	12,382,268	Rp 3,095,567	Rp 990,581	Rp -	Rp 4,086,149
Tim Koordinasi dan Perumus TPP			Rp 2,426,925	Rp 990,581	Rp -	Rp 3,417,506
Asisten Sekda, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Satpol PP, Kepala Badan			Rp 2,426,925	Rp -	Rp -	Rp 2,426,925
Staf Ahli Bupati	13	11,113,218	Rp 2,178,191	Rp -	Rp -	Rp 2,178,191
Tim Koordinasi dan Perumus TPP	12	8,886,131	Rp 1,741,682	Rp 710,890	Rp -	Rp 2,452,572
Kabag Setda, Sekretaris Dinas, Direktur RSUD, Sekretaris Satpol PP, Sekretaris Badan, Kabag DPRD, Camat			Rp 1,741,682	Rp -	Rp -	Rp 1,741,682
Tim Koordinasi dan Perumus TPP	11	6,870,090	Rp 1,346,538	Rp 549,607	Rp -	Rp 1,896,145
Kabag Setwan, Kabid Dinas, Kabid Satpol PP, Kabid			Rp 1,346,538	Rp -	Rp -	Rp 1,346,538



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Badan, Sekcam						
Tim Koordinasi dan Perumus TPP			Rp 1,018,884	Rp 415,871	Rp -	Rp 1,434,755
Kasubag Setda, JF Penyetaraan, Kasubag & Kasie	9	5,198,387	Rp 1,018,884	Rp -	Rp -	Rp 1,018,884
Dinas, Kasubag & Kasie Satpol PP, Kasubag & Kasie Badan, Kasubag & Kasie Kecamatan						
Tim Koordinasi dan Perumus TPP			Rp 818,917	Rp 334,252	Rp -	Rp 1,153,169
Tenaga Kesehatan (non Dokter) pada Puskesmas			Rp 818,917	Rp 334,252	Rp -	Rp 1,153,169
JF. Ahli (Penyetaraan), Kasubag Setwan, Kasubag & Kasie Dinas, Kasie Satpol PP, Kasubag & Kasie Badan, Kasie Kecamatan, JF. Ahli non Evajab	8	4,178,148	Rp 818,917	Rp -	Rp -	Rp 818,917
Guru (sertifikasi)			Rp 231,052	Rp -	Rp -	Rp 231,052
Guru (non sertifikasi)			Rp 417,815	Rp -	Rp -	Rp 417,815
Tim Koordinasi dan Perumus TPP			Rp 722,036	Rp 294,709	Rp -	Rp 1,016,745
Penyusun, Analis, Penelaah, Pengawas, Perancang, Bendahara, Pengevaluasi, Penyuluh, Inspektur Sarpras Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penata, Pengembang, Konselor, Pemeriksa, Fasilitator, Petugas Standarisasi, Penguji, Pranata Bencana	7	3,683,857	Rp 722,036	Rp -	Rp -	Rp 722,036
Tim Koordinasi dan Perumus TPP			Rp 627,441	Rp 256,098	Rp -	Rp 883,539



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Tenaga Kesehatan (non Dokter) pada Puskesmas			Rp 627,441	Rp 256,098	Rp -	Rp 883,539
Verifikator, Pengolah, Petugas Protokol, Pranata Pemadam Kebakaran, Pranata Daerah Aliran Sungai, Pranata Izin Tinggal, Pranata Standar Keselamatan, Pranata Laporan Keuangan, Pranata Alat Persandian, Pranata Koperasi, Pranata Kearsipan, Operator Komunikasi, Asisten Pelelang, Pengelola, JF. Terampil non Evajab	6	3,201,229	Rp 627,441	Rp -	Rp -	Rp 627,441
Tim Koordinasi dan Perumus TPP			Rp 523,267	Rp 213,578		Rp 736,845
Pengadministrasi, Pelatih, Pranata Perlindungan Masyarakat, Pranata Taman, Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran, Teknisi Mesin, Penagih Retribusi	5	2,669,727	Rp 523,267	Rp -		Rp 523,267
Pengemudi, Juru Pungut Kebersihan	3	1,307,372	Rp 483,728	Rp -	Rp -	Rp 483,728
Pramu, Pelaksana non Evajab, Non Jabatan	1	855,290	Rp 410,539	Rp -	Rp -	Rp 410,539



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

ii. Besaran TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH
Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp 292,437,600
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Rp 5,000,000,000
Belanja Honorarium	Rp 259,060,000
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Rp 7,200,000
Belanja Tunjangan Profesi Guru	Rp 10,846,009,000
Belanja Tunjangan Khusus Guru	Rp 27,632,083,000
Belanja Tambahan Penghasilan Guru	Rp 1,770,864,000
T O T A L	Rp 45,807,653,600

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 JANUARI 2024

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

REKAPAN PENJABARAN TPP PER PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ASN	KRITERIA TPP				BESARAN TPP
			BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	
1	SEKRETARIAT DAERAH	139	Rp 1,498,638,491	136,221,192	Rp 39,035,886	Rp 67,080,000	Rp 1,740,975,569
2	SEKRETARIAT DPRD	40	Rp 405,370,759	-	-	Rp -	Rp 405,370,759
3	INSPEKTORAT	39	Rp 420,620,706	42,605,978	-	Rp -	Rp 463,226,684
4	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1787	Rp 8,660,492,579	-	-	Rp 40,248,956,000	Rp 48,909,448,579
5	DINAS KESEHATAN	663	Rp 4,100,684,476	1,272,311,822	-	Rp 5,000,000,000	Rp 10,372,996,298
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	62	Rp 638,734,338	-	-	Rp -	Rp 638,734,338
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23	Rp 271,941,393	-	-	Rp 13,500,000	Rp 285,441,393
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	36	Rp 383,032,384	-	-	Rp 1,360,000	Rp 384,392,384
9	DINAS SOSIAL	28	Rp 301,253,897	-	-	Rp 45,900,000	Rp 347,153,897




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	34	Rp 395,447,092	-	-	Rp 15,000,000	Rp 410,447,092
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	34	Rp 383,639,796	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 383,639,796
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	28	Rp 326,415,102	Rp -	Rp -	Rp 10,000,000	Rp 336,415,102
13	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA KOTA	26	Rp 299,432,968	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 299,432,968
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	37	Rp 402,508,740	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 402,508,740
15	DINAS PERHUBUNGAN	37	Rp 382,965,765	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 382,965,765
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	31	Rp 355,205,100	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 355,205,100
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	55	Rp 540,465,607	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 540,465,607
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	31	Rp 331,321,419	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 331,321,419
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	27	Rp 296,663,694	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 296,663,694
20	DINAS PERIKANAN	55	Rp 520,307,383	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 520,307,383
21	DINAS PARIWISATA	35	Rp 372,097,671	Rp -	Rp -	Rp 28,200,000	Rp 400,297,671
22	DINAS PERTANIAN	54	Rp 560,173,171	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 560,173,171
23	DINAS KETAHANAN PANGAN	32	Rp 342,440,315	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 342,440,315
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	40	Rp 433,545,508	Rp 39,565,321	Rp -	Rp 292,437,600	Rp 765,548,430
25	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	63	Rp 642,674,022	Rp 145,468,456	Rp -	Rp 35,880,000	Rp 824,022,477



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	48	Rp 494,082,881	Rp 160,596,028	Rp -	Rp -	Rp 654,678,909
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28	Rp 336,383,181	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 336,383,181
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	33	Rp 358,405,440	Rp -	Rp -	Rp 41,900,000	Rp 400,305,440
29	KECAMATAN	366	Rp 3,708,892,489	Rp -	Rp -	Rp 7,440,000	Rp 3,716,332,489
TOTAL		3911	Rp 28,163,836,370	Rp 1,796,768,797	Rp 39,035,886	Rp 45,807,653,600	Rp 75,807,294,654



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	